



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAYANAN PUBLIK PLUS
SURAT KETERANGAN KEMATIAN DIANTAR KEALAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga Serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54), RT dan RW mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Kematian, perlu dilakukan pelayanan Publik Plus Surat Keterangan Kematian diantar kealamat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Publik Plus Surat Keterangan Kematian diantar kealamat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

- 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagaimana Kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PUBLIK PLUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DIANTAR KEALAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di Wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
11. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.

12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Surat Keterangan Kematian adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Kelurahan sebagai dokumen keluaran (output) tahap I dari proses pelaporan kematian untuk Warga Negara Indonesia.
14. Pelayanan Publik Plus Surat Keterangan Kematian diantar kealamat (Delivery Service) adalah pemberian pelayanan publik plus Surat keterangan Kematian yang diantarkan kealamat oleh Petugas Kelurahan setelah dokumen Surat Keterangan Kematian diterbitkan oleh Lurah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Publik Plus Surat Keterangan Kematian diantar kealamat dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, professional, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.

Pasal 3

Pelayanan Publik Plus Surat Keterangan Kematian diantar kealamat, bertujuan :

- a. memberikan pelayanan publik plus Surat Keterangan Kematian pada masyarakat; dan
- b. mengoptimalkan fungsi Lembaga RT dan RW yang dibentuk masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah

BAB III

PROSEDUR

Bagian Kesatu

Penerbitan Surat Keterangan Kematian di Kantor Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pengurus RT melaporkan ke Kelurahan atas peristiwa kematian yang terjadi di lingkungannya, dengan melampirkan data atau dokumen pendukung administrasi kependudukan dari masyarakat yang mengalami peristiwa kematian.
- (2) Petugas Registrasi mengisi dan membuat draft Surat Keterangan Kematian berdasarkan data atau dokumen yang disampaikan oleh Pengurus RT.
- (3) Dalam hal draft Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap diisi Lurah berkewajiban menandatangani Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kedua

Pengantaran Surat Keterangan Kematian ke Alamat

Pasal 5

- (1) Kasi Pemerintahan Kelurahan memberikan Pelayanan Publik Plus dengan mengantarkan dokumen Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani oleh Lurah ke alamat warga yang mengalami peristiwa kematian.

- (2) Ahli waris membubuhkan tanda tangan pada foto copy Surat Keterangan Kematian sebagai bukti penerimaan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Ketiga
Pengendalian Dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Lurah wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Camat melalui Petugas Kecamatan dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian yang telah diterbitkan.
- (2) Camat wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Berdasarkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas Kelurahan mencatat penerimaan pada buku kendali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 29